

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	•							
	Jabatan	•							
	Alamat	:							
	, namac								
	Nomor KTP	•							
	Tempat Tanggal Lahir	•							
	pac 1011,0801 201111								
Yang berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Januari 2016 bertindak atas nama dan sebagai :									
	Nama	:							
	Jabatan	:							
	Alamat	:							
	Nomor KTP	:							
	Tempat Tanggal Lahir	:							
	. 35								
Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama									
2.	Nama	:							
	Pekerjaan	:							
	Alamat	:							
	Nomor KTP	:							
	Tempat Tanggal Lahir	:							
Ya	ng selanjutnya disebut Pihak K	Kedua Kedua							
3.	Objek Perjanjian (Satuan Rumah	n Susun) :							
	a. Jenis Satuan Rumah Susun	: Satuan Rumah Susun berupa Hunian (Apartel), Peruntukan dan Penggunaan : Hunian/Tempat Tinggal.							
	b. Nama Rumah Susun	: THE APARKOST, terletak di Jalan Caringin Jatinangor,							
		Jawa Barat							
	c. Lantai, Tower, dan Nomor	Jawa Barat :							



1	Harga	Cara	Pembay	aran	dan	Dia	a hia	'	
4.	пагда,	Cara	rembay	/didii,	uan	DId	/a-bia\	/d	

a. Harga :

b. Cara Pembayaran

- c. Harga Pengikatan sudah termasuk biaya-biaya:
 - 1. Penyediaan Jaringan Air
 - 2. Pemasangan Instalasi Listrik (1300 watt)
 - 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Biaya-biaya lain yang menjadi beban pihak kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
 - 2. Biaya Notaris AJB

5. Tanggal Pemesanan :

6. Tanggal Penyelesaian Objek : 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal

groundbreaking

7. *Groundbreaking* Proyek : September 2016

- 8. Ketentuan-ketentuan lain:
 - 1. Pihak Kedua wajib mulai membayar kepada Pihak Pertama angsuran hutang yang dimaksud satu bulan setelah tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.
 - 2. Tanggal jatuh tempo angsuran Pihak Kedua adalah tanggal 7 (Tujuh) setiap bulannya.
 - 3. Pihak Kedua bersedia membayar **denda** jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo setiap bulannya, dengan **nilai denda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)** per 15 hari keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo setiap bulannya berlaku akumulatif.
 - 4. Jika Pihak Kedua tidak membayar angsurannya kepada Pihak Pertama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan maka Pihak Kedua dinyatakan membatalkan Perjanjian Jual Beli ini dan berhak atas dana senilai 60% (enam puluh persen) dari hasil penjumlahan Uang Muka dan total angsuran hutang yang telah dibayar kepada Pihak Pertama.
 - 5. Dan Apabila **poin 8 (delapan) 3 (tiga) terjadi**, maka pihak Kedua wajib memberikan penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran angsuran kepada pihak Pertama dan



- Pihak Pertama akan memberikan toleransi pembayaran sesuai mekanisme yang diatur oleh pihak pertama. (maka point 4 tdk berlaku)
- 6. Pihak Pertama wajib menyelesaikan Kamar yang dimaksud pada poin 3 (tiga) c Surat Perjanjian ini selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal groundbreaking proyek dan apabila pihak pertama belum menyelesaikan pembangunan objek pengikatan sebagaimana jadual yang dimaksud pada poin 6 (enam) diatas maka pihak kedua berhak untuk tidak melanjutkan angsuran/cicilannya.
- 7. Jika kondisi pada **poin 8 (delapan) 6 (enam) terjadi**, maka pihak pertama wajib menyelesaikan pembangunan kamar pada **poin 3 (tiga) c** selambat-lambatnya **4 (empat) bulan** setelah jadual penyerahan pertama (delapan belas bulan setelah groundbreaking).
- 8. Jika poin 8 (delapan) 7 (tujuh) tidak terpenuhi, maka pihak pertama wajib membayar denda kepada pihak kedua dengan **nilai denda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)** per 15 hari keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo setiap bulannya berlaku akumulatif sampai bangunan selesai.
- 9. Pihak Pertama wajib memberikan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas kamar yang dimaksud pada poin **3 (tiga)** c Surat Perjanjian ini saat Pihak Kedua telah menyelesaikan proses pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama
- 10. Pihak Kedua melakukan proses pembayaran sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 11. Dalam keadaan darurat (*forcemajeur*) seperti bencana alam, kerusuhan dan/atau yang lainnya yang menyebabkan tertundanya dan/atau dibatalkannya pembangunan proyek secara sebagian dan/atau keseluruhan maka Pihak Pertama wajib mengadakan rapat luar biasa dengan Pihak Kedua selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terjadinya keadaan darurat terebut.
- 12. Surat perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
- 13. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia melakukan kerjasama pengembangan usaha lebih lanjut yang dianggap perlu, sesuai dengan kesepakatan kedua Pihak.
- 14. Ketentuan yang tertulis di dalam Surat Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua pihak.
- 15. Ketentuan yang belum berlaku yang dianggap perlu oleh kedua pihak, dapat diberlakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.
- 16. Apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak, diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



